

## Implementasi Kursus Calinda di Kabupaten Pidie

**Huwaida & Usfur Ridha**

*Huwaida adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Usfur Ridha adalah dosen Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry.*

### **Abstrak:**

*This article is part of research which is funded by DIPA UIN Ar-Raniry 2016. This article tries to extract the long research report that studied the implementation of pre-marital training regulation circulated by a sub division in ministry of religious affairs in Indonesia. Through a qualitative approach Pidie district is purposively selected, this research tried to find the implementation process of pre-marital training and obstacle encountered during implementation of pre-marital training in Pidie district. To get a variety of views for this research, data were collected using interview with a KUA leader and five married residents. The research also used other sources of data such as general observation and documents related to this research.*

**Kata Kunci** : *Kursus Calinda & Pidie*

### **A. Pendahuluan**

Untuk menghasilkan masyarakat yang tangguh dan kuat maka yang harus diperkuat terlebih dahulu adalah keluarga. Program penguatan keluarga tidak hanya dilakukan setelah pernikahan dan mempunyai anak namun yang sangat penting dilakukan adalah sebelum terlaksananya pernikahan (Diah Maziatu Chalida, 2010).

Untuk Indonesia program penguatan keluarga yang dilakukan sebelum pernikahan dikenal dengan kursus calon pengantin dan kursus pranikah. Dalam buku pedoman kursus pranikah menjelaskan bahwa kedua hal tersebut berbeda secara pelaksanaannya, kursus calon pengantin yang dimaksud adalah proses daftar nikah di KUA dan diberi nasehat nikah oleh petugas setempat terhadap pasangan yang akan menikah. Sedangkan kursus pranikah adalah sebetulnya program dengan durasi 16 jam pelajaran yang diadakan oleh KUA setempat dan atau yang dilakukan oleh LSM yang sudah tersertifikasi dengan mengeluarkan sertifikat tanda kelulusan dari lembaga tersebut yang pesertanya adalah remaja laki-laki dan remaja perempuan di usia nikah atau pasangan yang hendak menikah (BIMAS Kemenag RI, 2013).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan program pelatihan bagi calon pengantin yaitu peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah

tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Di provinsi Aceh, kursus pranikah biasa dikenal dengan istilah kursus CALINDA (Calon Linto dan Dara Baro). Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 disebut dengan nama kursus pranikah, oleh karena itu istilah kursus pranikah lebih dominan dipakai dalam penelitian ini, walaupun yang dimaksud adalah kursus calinda.

Penelitian mengenai kursus calon pengantin (suscatin) telah banyak dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia. Seperti, penelitian dilakukan di provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa kursus pranikah yang dilakukan di daerah Cicantayan Suka Bumi Jawa Barat belum terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki dan cenderung dibatasi dari lingkungan Kementerian Agama.

Dari segi pembiayaan juga pemerintah belum memiliki komitmen yang jelas terhadap terlaksananya program tersebut. Kendala yang lain juga pengaruh letak geografis sehingga sulit menjangkau lokasi pelatihan/kursus (M. Agus Noorbani, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim, hasil penelitian menunjukkan bahwa program kursus pranikah belum 100% berjalan di masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah karena ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya kursus pranikah tersebut (Lukman Hakim, 2014). Macfarlane telah melakukan penelitian di Amerika tentang pelaksanaan program pelatihan calon pengantin yang hasilnya menyatakan bahwa meningkatnya *trend* perceraian pada komunitas muslim di Amerika disebabkan karena masyarakat belum benar-benar meminta agar layanan ini diselenggarakan (Julie Macfarlane, 2012).

Penelitian ini penting untuk meninjau kembali pelaksanaan kursus pranikah yang khusus diberikan pada calon pengantin atau calon linto dan dara baro di Aceh, khususnya dengan memilih lokasi penelitian di kabupaten Pidie, berangkat dari suatu argumen bahwa permasalahan keluarga -kasus perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penelantaran anak yang muncul selama ini berawal pada minimnya pengetahuan pasangan tentang cara-cara membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kursus calon linto dan dara baro di kabupaten Pidie dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kursus tersebut. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, selain observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa data yang berasal dari transkrip wawancara peneliti memakai 'tematik analisis' yaitu analisis data

kualitatif melalui penggunaan frase tertentu daripada kode pendek (Saldana, J. , 2010).Selanjutnya resumedari hasil penelitian akan dipaparkan pada bagian pembahasan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Kursus Pranikah di Pidie**

Kursus atau lembaga pelatihan adalah suatu satuan pendidikan nonformal, Sistem pendidikan nasional telah mengatur hal tersebut dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003. Didalam aturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Noe, Hollenbeck, Gerhart dan Wright (2003) pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan formal yang direncanakan secara matang dan mempunyai suatu format pelatihan yang terstruktur.Sementara menurut Bernardin dan Russell (1998), pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja seorang individu pada pekerjaan yang dipikunya atau juga sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya.Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik.

Terkait dengan pelaksanaan kursus pranikah, Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran untuk kursus pranikah dalam bentuk silabus dan modul, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pengertian silabus dalam dunia pendidikan adalah:

“rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, yang telah dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan( Nurhadi, 2004).”

Berikut ini akan dipaparkan temuan penelitian yang berasal dari hasil wawancara dengan kepala KUA dan anggota masyarakat yang pernah mendapat pembekalan pranikah di kantor KUA.

### **2. Pendapat Kepala KUA**

Wawancara dengan kepala KUA kecamatan kota Sigli dilakukan di ruang kantor kepala KUA yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia dan jawaban

yang diberikan oleh responden juga dalam bahasa Indonesia. Responden memberikan beberapa pandangan yang menggambarkan tentang pelaksanaan kursus pranikah di lembaga yang dipimpinnya. Pendapat responden tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa tema.

#### **a. Tujuan Kursus**

Responden mengawali penjelasannya dengan menyebutkan tujuan pelaksanaan kursus pranikah. Responden menyebutkan:

*Pemerintah mengharapkan, ini dari sisi pertama untuk ketahanan rumah tangga. Kursus pranikah itu tujuannya untuk ketahanan rumah tangga, maka dibuat kursus pranikah. Memang ada dalam peraturan-peraturan menteri agama seperti itu.*

Responden ini mengacu pada tujuan utama pemerintah terkait pelaksanaan kursus pranikah yaitu untuk ketahanan rumah tangga. Mungkin yang dimaksud oleh responden ini dengan ketahanan rumah tangga adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan suami istri, yang pengetahuannya diperoleh melalui kursus pranikah yang difasilitasi oleh KUA sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini di bawah Kementerian Agama.

Pada bagian lain responden juga mendeskripsikan tujuan lain yang ingin dicapai melalui kursus pranikah, responden menyebutkan:

*Pertama dengan adanya kursus pranikah ini mereka akan tahu apa kewajiban dan hak masing-masing, kemarin mereka tidak memikirkan bagaimana hak dan kewajiban selaku suami dan istri.*

Kursus pranikah diharapkan memberi pengetahuan yang berharga bagi calinda tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sehingga bagi suami istri tidak hanya mengedepankan tuntutan pemenuhan hak, tapi mengabaikan kewajiban masing-masing.

#### **b. Durasi Kursus**

Responden merujuk pada durasi penyelenggaraan kursus pranikah di lembaga KUA. Pendapat responden tergambar dalam kutipan wawancara berikut ini:

*saya kira bagus, Cuma perlu diperkuat lagi tentang pelaksanaannya. Kalau kita lihat di KUA disini hanya kita buat sehari, perlu peningkatan. Kursus yang diarahkan sementara ini 24 jam.*

Kutipan wawancara tersebut memberi gambaran bahwa terdapat durasi waktu kursus yang berbeda antara yang terdapat dalam regulasi dengan yang dijalankan oleh lembaga KUA. Dalam regulasi disebutkan bahwa kursus pranikah itu diarahkan untuk dilaksanakan dengan durasi 24 jam. Sedangkan yang sudah berjalan hanya 3 (tiga) jam dan dilaksanakan selama sehari saja, dari jam 9.00 pagi sampai jam 12.00 siang.

### **c. Optimalisasi kursus**

Terkait pelaksanaan kursus pranikah, responden memberi informasi sebagai berikut:

*Berjalan tetapi belum 100 persen*

*Saya kira sudah lama, saya baru disini, kira-kira 5 tahun sudah berjalan.*

Dari informasi responden tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus pranikah sudah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat yang optimal sebagaimana yang ditetapkan dalam regulasi. Peraturan terkait kursus pranikah diberlakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat. Pelaksanaan kursus itu juga melibatkan pihak penyuluh sebagai partner kerja pihak KUA. Berdasarkan informasi responden, pelaksanaan kursus sudah berjalan 5 (lima) tahun. Mungkin hitungan lima tahun ini termasuk periode sebelum diberlakukannya kursus pranikah, karena peraturan tentang kursus pranikah baru dikeluarkan pada tahun 2013.

### **d. Materi Kursus**

Responden juga menjelaskan materi-materi yang diberikan pada saat kursus pranikah dalam kutipan wawancara berikut ini:

*Kita berikan masalah sedikit tentang hukum menikah kemudian dari penyuluh juga memberikan hukum bagian fiqh munakahad, kami menyampaikan, dari kantor menyampaikan administrasi kantor dan juga seputar dengan hukum yang tertulis dalam peraturan menteri agama. Kalau dari penyuluh menyampaikan hukum secara fiqh islam.*

Materi-materi yang diberikan dalam kursus pranikah meliputi hukum pernikahan, fiqh munakahat, administrasi kantor, hukum yang terdapat dalam peraturan menteri agama, hukum berdasarkan fiqh Islam. Materi fiqh munakahat dan hukum secara fiqh Islam disampaikan oleh penyuluh. Materi itu meliputi syarat nikah, rukun nikah, hal-hal yang memutuskan hubungan suami istri seperti talak, kematian, zihar, ilak, khuluk. Terkait dengan fiqh munakahat ini banyak yang tidak diketahui oleh peserta kursus padahal mereka akan menikah dalam waktu dekat, oleh sebab itu kursus pranikah ini sangat penting. Materi yang terkait dengan administrasi kantor dan hukum-hukum dalam peraturan Menteri Agama disampaikan oleh pegawai KUA.

### **e. Kegiatan Pendukung Kursus**

Responden juga menyebutkan kegiatan bermanfaat yang dapat membantu memperdalam materi yang sudah didapatkan melalui kursus, baik itu dilakukan atas anjuran KUA maupun yang diikuti oleh masyarakat atas inisiatif sendiri. Berikut kutipan wawancaranya:

*Walaupun pemerintah belum, kami sudah panggil penyuluh tadi. Jadi, di kampung memang ada diberikan dari teungku-teungku dayah. Nanti kami tunjuk, tolong*

*teungku ajari sipulan sebentar.*

*Dari kitab-kitab yang menurut pemahaman seseorang itu, jika misalnya orang sudah tinggi sedikit mungkin dikasih I'anah atau kitab bajuri, mungkin dibawah sedikit ilmunya diberi kitab Lapan.*

Kegiatan pendukung tersebut seperti menyarankan mengikuti majelis ta'lim, pada saat menyampaikan khutbah nikah, juga memakai tenaga penyuluh yang ada pada tingkat kecamatan untuk mengajari calon pengantin. Mengunjungi dan berguru pada teungku-teungku di dayah juga dianjurkan kepada calon pengantin. Oleh pihak dayah akan diberi materi dari kitab-kitab yang sesuai dengan tingkat pemahaman calon pengantin. Ada yang diberi materi dari kitab-kitab berbahasa Arab seperti *I'anah* dan *Bajuri*, ada juga yang diberikan materi dari kitab Arab Jawi seperti kitab *Lapan*. Pada intinya pengetahuan yang diperoleh pada saat kursus pranikah harus ditambah lagi dengan berguru kepada pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan agama ataupun pengetahuan terkait pernikahan dan seluk-beluknya.

### **3. Pendapat Masyarakat**

Masyarakat yang dipilih sebagai responden adalah pasangan yang sudah menikah, bertujuan untuk mengetahui pengalaman mereka terkait pelaksanaan kursus pranikah. Dengan memakai *purposive* dan *snowball sampling*, peneliti dapat terhubung dengan 5 responden dan memiliki kesempatan untuk mewawancarai mereka. Kelima responden ini diinisialkan dengan R1, R2, R3, R4, dan R5 berdasarkan urutan wawancara. Kelima responden ini juga mewakili tahun pernikahan yang berbeda-beda. Apabila diurutkan, tahun pernikahan masing-masing responden adalah 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Keterwakilan tahun pernikahan ini menjadi penting untuk menjadi bahan perbandingan terkait pelaksanaan kursus pranikah baik itu sebelum atau sesudah terbitnya regulasi tentang kursus pranikah.

Pertanyaan wawancara yang sama diajukan pada kelima responden tersebut. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Aceh sesuai dengan kenyamanan responden. Wawancara yang dilakukan dalam bahasa Aceh diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia sebelum dianalisa. Responden memberikan sejumlah keterangan yang menggambarkan tentang pelaksanaan bimbingan/kursus pranikah berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Pendapat kelima responden tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa tema.

#### **a. Eksistensi Kursus Pranikah**

Penamaan eksistensi kursus menunjukkan kepada keberadaan kursus pranikah dalam pandangan responden, ada responden yang menganggapnya sebagai bimbingan singkat, ada pula yang menganggapnya sebagai kursus. Berikut adalah kutipan wawancaranya:

*Tidak pernah dilakukan kursus pranikah. Pihak KUA hanya bertanya apa tujuan menikah dan saya menjawab untuk memperbanyak keturunan setelah itu, supaya banyak ummat Nabi Muhammad nantinya, pihak KUA memberi nasihat jangan sampai setelah menikah ada prasangka atau cemburu dan juga untuk calon suami agar memberi nafkah.(R1)*

*hanya diberi bimbingan tentang keharmonisan rumah tangga.(R2) Tentang hak suami terhadap istri, keharmonisan berumah tangga, bagaimana cara melayani suami yang baik. Sekitar 15 menit.Sebentar saja.*

R1 menikah pada tahun 2015, tepatnya dua tahun setelah berlakunya regulasi tentang kursus pranikah. Menurut R1 lembaga KUA tidak melaksanakan kursus, namun hanya memberikan bimbingan singkat dan nasihat seperti menghindari prasangka dalam rumah tangga, kewajiban suami memberi nafkah, mencegah pertengkaran dan menjaga keutuhan rumah tangga. Kepada R1 dan calon suami hanya diminta membaca surat al-Fatihah dan kalimat syahadat. Keterangan yang sama diberikan oleh R2 yang menikah pada tahun 2012, responden ini juga berpendapat bahwa KUA tidak melaksanakan kursus pranikah. Staf KUA hanya memberikan bimbingan singkat tentang keharmonisan rumah tangga dan kewajiban suami istri. Ini pendapat yang wajar, karena pada tahun 2012 belum ada regulasi kursus pranikah bagi calon pengantin.

#### **b. Kegiatan Pendukung Kursus**

*hanya saja mengetahui hal tersebut dari pengajian. Di meunasah ada Majelis Ta'lim. Dibimbing oleh Teungku Mr dari dayah sekitar sini. Dalam pengajian tersebut membahas syarat-syarat menikah, dosa terhadap suami,(R1) Dari inisiatif sendiri dengan membaca buku dan pergi pengajian dengan membaca kitab-kitab. Misalnya kitab yawakid yawahir, kitab Lapan, khususnya yawakit. Tentang khadam suami. rutin Setiap malam kamis untuk kitab yawakid yawahir selama 15 menit. (R2). oh kalau itu sudah dapat dari teungku, kalau kita baca kitab nanti diberitahukan oleh teungku, kitab apa saja ada seperti kitab masaila ada, kitab Lapan, Yawakid lebih lengkap lagi kalau tentang berumah tangga, Hanya dari kitab-kitab. Apalagi untuk orang-orang di kampong.(R3)*

Responden R1, R2, R3 menyebutkan tentang keikutsertaan mereka dalam kegiatan *majlis ta'lim* atau pun pengajian yang rutin dilaksanakan di *meunasah* setiap malam Senin dan malam Kamis. Pemberi materi pada pengajian itu adalah seorang *teungku* laki-laki yang juga mengajar di dayah. Materi yang disampaikan berasal dari kitab-kitab seperti *Yawakit Yawahir*, kitab *Lapan*, dan kitab *Masaila*.

Kegiatan yang sedikit berbeda sebagai pendukung kursus disampaikan oleh R4 dan R5 sebagai berikut:

*Dari baca buku. Misalnya fiqh wanita. Bertanya kepada orang tua dan berdiskusi.*

*Banyak, tetapi sudah lupa misalnya sebagai perempuan bagaimana cara berbakti kepada suami, santun kepada suami. Masih seputaran hal-hal seperti itu.(R4)  
Pernah, dari membaca buku yang diberikan oleh pihak KUA.(R5) Selain dari itu, ada dari kajian-kajian seperti yang dikampus. Bukan, kadang-kadang materinya dipilih tentang pernikahan.*

Adapun R4 dan R5 menyebutkan membaca sebagai kegiatan yang positif yang dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang pernikahan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Yang berbeda adalah buku yang dibaca, R4 membaca Fiqh wanita, sedangkan R5 membaca buku-buku yang diberikan oleh pihak KUA.

### **C. Hambatan Kursus Pranikah di Pidie**

#### **1. Pendapat Kepala KUA**

Terkait hambatan dalam pelaksanaan kursus pranikah, responden memberikan beberapa pandangan yang peneliti kategorikan sebagai hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kursus pranikah di lembaga yang dipimpinnya. Pendapat responden terkait hambatan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa tema.

##### ***a. Kesadaran Masyarakat***

Salah satu bentuk hambatan kursus pranikah yang dapat dipahami dari penjelasan responden adalah terkait dengan kesadaran masyarakat sebagaimana hasil wawancara berikut:

*Cuma kesadaran dari masyarakat masih kurang tentang kursus pranikah.*

Kesadaran masyarakat yang masih belum maksimal terkait keikutsertaan dalam kursus pranikah menjadi suatu hambatan. Tambahan lagi bila kursus pranikah yang dilaksanakan menurut regulasi yang mensyaratkan harus diikuti selama 24 jam, yang bila diselenggarakan 3 jam per hari akan memakan waktu selama 8 hari.

##### ***b. Persepsi Masyarakat***

Kesadaran masyarakat ikut dipengaruhi oleh persepsi yang sudah berkembang dalam masyarakat. Hasil wawancara berikut menggambarkan persepsi masyarakat:

*Jadi masyarakat menganggap kursus tersebut mempersulit untuk menikah.*

*Kita duluan memikirkan pesan pelaminan dimana, berapa dan bagaimana modelnya, pesan bunga dimana. Padahal kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu.*

Di kalangan masyarakat sudah berkembang persepsi bahwa kursus pranikah mempersulit masyarakat untuk menikah sehingga persepsi itu pun turut mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengikuti kursus. Masyarakat masih memikirkan hal-hal yang secara esensi hanyalah pelengkap pernikahan seperti dekorasi di hari pernikahan berupa desain pelaminan, dekorasi tempat berlangsungnya pernikahan dan *event organizer* mana yang

dapat disewa untuk menyukseskan selebrasi pernikahan. Akibat memikirkan hal-hal yang sebenarnya hanya sebagai pelengkap saja, membuat hal-hal yang sangat esensial seperti pengetahuan tentang munakahat dan hidup berumah tangga serta informasi mengenai kesehatan reproduksi menjadi terabaikan.

### **c. Keterbatasan Waktu dan Anggaran**

Keterbatasan waktu menjadi hambatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

*Karena terbatas di sini, kalau kita berikan 3 jam. Kalau mungkin hari lain ada pernikahan dan sebagainya.*

Keterbatasan waktu menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan kursus pranikah dalam durasi 24 jam disebabkan durasinya meningkat menjadi 3 jam setiap kali pertemuan. Sedangkan hal itu sulit untuk dapat dilaksanakan, karena pihak KUA sendiri memiliki agenda untuk menikahkan orang lain. Akibatnya kursus pranikah yang dapat dilaksanakan hanya satu kali dalam seminggu dan memilih hari yang biasanya tidak dipilih untuk menikah.

Responden juga menyebutkan anggaran sebagai hambatan kursus pranikah sebagaimana tergambar dalam wawancara berikut ini:

*Mungkin dari kami memberikan materi ini tidak ada hambatan karena dilakukan di kantor. Tetapi jika kita panggil pihak luar kami pikir-pikir terlebih dahulu. Paling tidak transport mereka, bukan honor tetapi transport mereka pergi ke sini.*

Anggaran menjadi hambatan kursus pranikah bila KUA melibatkan lembaga lain dalam pelaksanaan kursus pranikah. Pihak lain yang ikut bekerja sama dalam kursus pranikah seperti BKKBN, dokter dan penyuluh dari kankemenag. BKKBN dilibatkan karena lembaga ini mengusung program keluarga sejahtera melalui pengaturan jumlah kelahiran. Program ini dinilai cocok diperkenalkan pada pasangan calon pengantin. Sebelumnya sudah ada kerjasama dengan pihak BKKBN dalam pelaksanaan kursus pranikah, namun kegiatan tersebut sudah terhenti selama tahun 2014 dan 2015.

## **2. Pendapat Masyarakat**

Terkait hambatan dalam pelaksanaan kursus pranikah, kelima responden memberikan beberapa pendapat yang peneliti kategorikan sebagai hambatan yang mempengaruhi keikutsertaan responden dalam pelaksanaan kursus pranikah di lembaga KUA. Pendapat responden terkait hambatan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa tema yaitu motivasi diri, keterbatasan informasi dan waktu, juga terkait metode penyampaian kursus. Motivasi diri ikut menjadi hambatan dalam keikutsertaan pada pelaksanaan kursus pranikah, sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara berikut:

*Ada, tapi saya tidak sanggup membaca. (R1). Jika tidak ada inisiatif sendiri maka*

*tidak tahu apa-apa.(R2)*

Ada responden menyatakan tidak ada informasi yang memadai tentang pelaksanaan kursus pranikah sebagaimana terdapat dalam hasil wawancara berikut:

*tetapi karena tidak ada diselenggarakan kami pun tidak ikut kursus itu. Sebenarnya perlu kursus pranikah itu.(R1)Tidak ada, (R2). Tidak ada pemberitahuan apapun, kabetulan karena kuaket itu orang kampung abang. Jadi, setelah daftar di geuchik pergi menikah dan langsung pulang.(R3)*

Tiga orang responden tidak mengetahui tentang pelaksanaan kursus pranikah karena pihak KUA tidak memberitahukannya.Tidak ada informasi khusus yang diberikan oleh pihak KUA terkait pelaksanaan kursus pranikah.

Keterbatasan waktu turut menjadi hambatan keikutsertaan masyarakat khususnya calon pengantin dalam pelaksanaan kursus pranikah. Hal ini tercantum dalam kutipan wawancara berikut:

*Kami cuma disuruh datang sebentar, dibimbing sebentar, kemudian selesai, waktu itu saya disibukkan dengan urusan dinas, jadi sebentar saja.(R2)*

Ada pula responden yang mengkritisi metode penyampaian kursus pranikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA.Menurut responden kursus yang disampaikan terkesan sangat formal sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan, akibatnya materi kursus terasa tidak aplikatif dalam artian tidak mudah untuk diterapkan. Seperti terungkap dalam wawancara di bawah ini:

*cuma dalam prakteknya hal-hal yang disampaikan dalam kursus pranikah itu terlalu formal, tidak mengena dan tidak aplikatif begitu.(R4).*

#### **D. Kesimpulan**

Tujuan pelaksanaan kursus calon linto dan dara baro dapat digambarkan sebagai berikut: calon linto dan dara baro mengikuti kursus pranikah untuk membentuk ketahanan rumah tangga yang bertujuan hidup rukun, harmonis, dan damai yang tujuan akhirnya (*ultimate aim*)adalah melahirkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, *lesson learn* dari hasil penelitian terkait pelaksanaan kursus pranikah di kabupaten Pidie, dapat menjadi catatan penting bagi Kementerian Agama atau KUA. Responden dari pihak KUA dan masyarakat memiliki kesamaan pandangan dalam hal memanfaatkan keberadaan pendidikan keagamaan seperti dayah dan majelis ta'lim sebagai sarana pendidikan terkait kerumahtanggaan dalam Islam. Pemanfaatan lembaga keagamaan ini sangat penting mengingat kabupaten Pidie memiliki 242 unit Pesantren; 85 Balai Dayah; 379 Balai Pengajian ; dan 980 unit Majelis Ta'lim.

Keberadaan lembaga keagamaan ini menjadi mitra kerja atau mitra penyuluh yang potensial dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kursus pranikah.Karena pada

dasarnya masyarakat berminat mengikuti kursus pranikah, namun karena berbagai hambatan yang terkait keterbatasan waktu yang dimiliki ataupun letak KUA yang jauh mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam kursus pranikah. Ada baiknya akreditasi lembaga penyelenggarakursus pranikah sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Dirjensegera dapatdiwujudkan dengan mengakreditasi sebagian dari lembaga keagamaan yang telah ada di lingkungan masyarakat sehingga lembaga tersebut dapat membantu KUA dalam proses pelaksanaan kursus pranikah. Penyebaran informasi tentang keberadaan kursus menjadi catatan penting bagi pihak KUA yang harus segera ditindaklanjuti diikuti dengan perbaikan pada kurikulum dan silabus kursus pranikah yang lebih bervariasi dari segi metode pembelajaran.

### Daftar Pustaka

- BIMAS Kemenag RI. 2013. *Buku Pedoman Kursus Pranikah*.
- Bernadin, H.J., Russell, J.E.A., 1998. *Human Resource Management*, (Singapore : McGraw-Hill Book,
- Diah Maziatu Chalida. 2010. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara; Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara." *Skripsi*.Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Lukman Khakim. 2014. "Peran Bp4 Terhadap Epektifitas kursus pranikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada Bp4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- M.Agus Noorbani, 2015. "Pelayanan Kursus Pranikah Di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi", *Jurnal PENAMAS*, Volume 28, Nomor 2, Juli-September.
- Macfarlane, Julie, 2012. "Understanding Trends in American Muslim Divorce and Marriage; A Discussion Guide for Families and Communities. *Institute for Social Policy and Understanding*.
- Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M, 2003. *Human Resources Management : Gaining A Competitive Advantage*, New York : The McGraw-Hill Companies.
- Nurhadi, 2004.*Kurikulum 2004 (Pertanyaan dan Jawaban)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saldana, J. , 2010. *The Coding Manual For Qualitative Researchers*. London: SAGE.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.